



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS MUSICIAN OF CULTURAL STUDIES (MUSICS)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Musics Fakultas Ilmu Budaya, perlu mengangkat Pengurus Musics Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Pengurus Musics Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MUSICIAN OF CULTURAL STUDIES FAKULTAS ILMU BUDAYA PERIODE 2020

KESATU : Mengesahkan Pengurus Musics Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Musics Fakultas Ilmu Budaya, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan membuat laporan kegiatan di akhir kepengurusannya.

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



AGUS SUMAN
NIP. 196006151987011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor 15 Tahun 2020
Tanggal 8 Januari 2020

PENGESAHAN PENGURUS MUSICIAN OF CULTURAL STUDIES (MUSICS)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2020

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Fachrizal Agti	185110107111011	Ketua
2.	Muhammad Nur Faza	185110307111003	Wakil Ketua
3.	Sheyla Nur Latifah	185110700111008	Sekretaris
4.	Ira Syafira	185110100111004	Bendahara
5.	Subakti Amengku Broto	185110700111001	CO Perkap
6.	Sabila Syarafina	185110101111022	CO Medinfo
7.	Trisha Aulia	185110100111019	CO PSDM
8.	Reza Rosesana Arifin	185110101111004	VCO PSDM



DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

AGUS SUMAN

NIP 196006151987011001